



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Nomor: 05/Kpts.KPU-Kab.033.433413/2016**

**TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI BARAT TAHUN 2017
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 Kabupaten Polewali Mandar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- Memerhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Hari hari Senin Tanggal 18 Juli 2016 Nomor: 10/BA-Pilgub/VII/2016 tentang Penetapan hasil seleksi calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 Kabupaten Polewali Mandar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017 KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Mengangkat sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Masa tugas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 9 (sembilan) bulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 sesuai RKA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 20 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

M. DANIAL

Tembusan disampaikan kepada yth:

- 1.Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
- 2.Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Kepala Sub.Bagian Hukum

Sitti Nadra Alimuddin



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 05/KptsKPU-Kab.033.433413/2016
 TANGGAL : 20 JULI 2016

DAFTAR
NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN	NAMA	PERINGKAT
1	2	3
BINUANG	1. RIZAL MOEN 2. SAHABUDDIN 3. AGUNG SISWANTO 4. ABDUL MUIS 5. MUHAMMAD ALBAR	I II III IV V
POLEWALI	1. ABDURRAHMAN, S.Pd.I 2. NURJANNA WARIS 3. MUHAMMAD ASSAIBIN 4. ILHAM 5. SUDIRMAN HARYONO	I II III IV V
ANREAPI	1. ASRIANNA, S.KM 2. MUHAMMAD ZAING 3. ABDUL KARIM 4. INSANI RAHMAN, S.Kom 5. MASNI	I II III IV V
MATAKALI	1. SYAHRIL SAID, SH 2. FASTABIKUL KHAIRAT, S.KM 3. BAKRI WAHID 4. AHDAM K, S.Kom 5. RUDI, S.Pd	I II III IV V
TAPANGO	1. A. AKBAR IMAN FATTAH, S.Sos 2. ABD. SAMAD 3. HADINA A.Md. Keb. 4. ASRUM 5. AHSYAD RENRAYANTO, S.Farm.	I II III IV V
MATANGNGA	1. ANDI SYAHRUDDIN, SE 2. USMAN. D, S.Pd.I 3. AHMAD HERY, A.Ma 4. JUMRIADI, S.Ip 5. ASDAR HAEDAR, S.Ip	I II III IV V
WONOMULYO	1. MUHAMMAD ASSIDDIQ, S.HI 2. MUNAWIR	I II

	3. ANDI ISMAWATY, S.Sos	III
	4. M. SAID.B, SP	IV
	5. ABDUL AZIS S, Sos	V
MAPILLI	1. JAWAHIR	I
	2. NASARUDDIN	II
	3. SURIYANI	III
	4. UDIN	IV
	5. MUHAMMAD FADEL	V
BULO	1. RAMLI	I
	2. A. ARMAN FATTA	II
	3. RUSNAIM	III
	4. ANTO	IV
	5. JOHAN,S.Pd.I	V
LUYO	1. ABDULLAH	I
	2. LINDRAYANI,S.Kep	II
	3. SUARDI	III
	4. SAHRIANI	IV
	5. ABD. RAHMAN	V
CAMPALAGIAN	1. ARIFIN	I
	2. ACO. A.BASO.T	II
	3. ABD. RAHIM	III
	4. BUSRA, S.Sy	IV
	5. NURDIN	V
TUTAR	1. NURSAM	I
	2. ANSAR	II
	3. JIHAD,S.Pd.I	III
	4. SAHARING	IV
	5. TAHIR	V
BALANIPA	1. RUSTAM	I
	2. RAHMIATI	II
	3. FADILAH, S.Pd	III
	4. ILHAM, S	IV
	5. JUNARDI	V
TINAMBUNG	1. RAHMAT AZIS,SE	I
	2. SALAHUDDIN	II
	3. RAJAB	III
	4. SYAHRIANA	IV
	5. WIRA MARTAS	V
LIMBORO	1. MASRUN, S.Pd.I	I
	2. SADRI HAMID	II
	3. NUR RAHMAT	III
	4. RIDWAN MEDANG	IV
	5. ALWIAH, S.Pd	V

ALU	1. AGUS	I
	2. MUSTAFA	II
	3. WAHIDAH, S.Pt	III
	4. ALWI, S.Pd	IV
	5. MUH. ARIEF MURYADHI	V

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 20 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
ttd

M. DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
Kepala Sub.Bagian Hukum

